

**SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 2 TAHUN 2000
TENTANG
PERUBAHAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 1998
TENTANG BIAYA ADMINISTRASI**

**KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK
INDONESIA**

Jakarta, 30 Juni 2000

Nomor : MA.Kumdil/197.f/VI/K/2000

Kepada Yth:

1. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI
2. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
3. Sdr. KETUA PENGADILAN TINGGI TUN
4. Sdr. KETUA PENGADILAN NEGERI
5. Sdr. KETUA PENGADILAN AGAMA
6. Sdr. KETUA PENGADILAN TUN

di

SELURUH INDONESIA

**SURAT EDARAN
NOMOR 2 TAHUN 2000**

1. Menunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung - RI Nomor 4 Tahun 1998 tanggal 16 Oktober 1998 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1994 tentang Biaya Administrasi bersama ini diberitahukan bahwa sesuai dengan perkembangan dalam pelaksanaannya, maka Mahkamah Agung memandang perlu menyempurnakan besarnya pungutan biaya administrasi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) menjadi Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bagi Pengadilan Tingkat Pertama untuk:
 - a. setiap perkara perdata pada Pengadilan Negeri.
 - b. setiap perkara perdata agama pada Pengadilan Agama.
 - c. setiap perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara.Sedangkan bagi Pengadilan Tingkat Banding biaya administrasi sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) menjadi Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk:
 - a. setiap perkara perdata pada Pengadilan Tinggi.
 - b. setiap perkara perdata agama pada Pengadilan Tinggi Agama.

- c. setiap perkara Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yang diajukan permohonan pemeriksaan banding.
2. Untuk tertibnya administrasi keuangan perkara, maka Mahkamah Agung - RI menyampaikan petunjuk sebagai berikut:
 - a. Setiap pungutan biaya administrasi, dilakukan bersama-sama dengan panjar perkara dan dicatat pada buku jurnal masing-masing sesuai jenisnya.
 - b. Pencatatan pengeluaran biaya administrasi dalam buku jurnal dilakukan langsung setelah pencatatan penerimaan panjar perkara tersebut.
 - c. Setelah pengeluaran tersebut dicatat dalam buku jurnal, maka selanjutnya dimasukkan dalam buku keuangan tersendiri.
 - d. Penggunaan biaya administrasi diserahkan sepenuhnya kepada Ketua Pengadilan masing-masing untuk menunjang biaya operasional Pengadilan.
 - e. Pengeluaran-pengeluaran biaya administrasi juga harus dimasukkan ke dalam buku induk keuangan pada kolom sebagaimana yang berjalan selama ini.
3. Terhadap perkara dengan biaya secara cuma-cuma (Prodeo), dibebaskan dari biaya administrasi tetapi tetap dilakukan pencatatan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Ketentuan biaya administrasi ini berlaku terhadap perkara-perkara yang diterima mulai Tanggal 1 Agustus 2000.
5. Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini, maka Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1998 dinyatakan tidak berlaku lagi.
6. Demikian untuk diperhatikan dan pelaksanaannya.

KETUA MAHKAMAH AGUNG RI

Ttd.

SARWATA, SH.